



PUTUSAN

Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, Alamat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, Alamat terakhir di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tanggal 02 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR, tanggal 13 Januari 2014, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 14 April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor: 280/21/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) pada tanggal 23 April 2001;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat usia 11 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu saat usia anak Penggugat dan Tergugat baru berjalan 3 (tiga) bulan, Tergugat pamit pergi kepada Penggugat untuk mencari nafkah dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali pulang ke kediaman bersama dan tidak pernah ada komunikasi maupun kabar dari Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada harta bersama yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sebagai buruh tani di kebun orang lain;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat beranggapan bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat sudah tidak ridha dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS.STR, tanggal 30 Januari 2014 panggilan pertama dan tanggal 28 Februari 2014 panggilan kedua oleh Radio Republik Indonesia Takengon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan secara lisan di persidangan Penggugat mencabut posita dan petitum mengenai berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan bersedia membayar panjar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, sehingga permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/21/IV/2001 Tanggal 14 April 2001 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah), Propinsi Aceh, tanggal 23 April 2001;

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P, dibubuhi tanggal dan diparaf;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 20 meter;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah pada masa konflik aceh dulu sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Km. 82 Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak lahir anak sekitar usia enam bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokkan yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perkecokkan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian saksi damaikan dan kembali rukun, akan tetapi dua bulan kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terakhir itulah Penggugat datang mengadu kepada saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan mengatakan perginya untuk mencari nafkah atau pekerjaan di Banda Aceh, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ataupun mengirimkan kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarganya sudah mencari Tergugat bahkan Penggugat juga sudah menghubungi keluarga Tergugat dan pihak keluarga keluarga Tergugat menyatakan Tergugat sendiri tidak pernah pulang ataupun mengirimkan kabar dan juga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi, ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di kebun orang lain;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun jika melihat kondisi Penggugat kini ia sangat teraniaya dan ditelantarkan Tergugat tanpa nafkah lahir maupun bathin, maka lebih baik kiranya antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Km. 82, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya sekitar 5 bulan saja, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya hanya berdasarkan pengaduan dan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia enam bulan Tergugat pergi pamiit kepada Penggugat dengan mengatakan untuk mencari nafkah, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali, tidak juga diketahui keberadaannya, jangankan untuk mengirim nafkah kirim kabar kepada Penggugat juga tidak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar 11 tahun lebih, selama itu juga Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik dengan mendatangi keluarga Tergugat, maupun mencarinya sendiri, tapi hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tidak meninggalkan harta untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di kebun orang lain;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai, dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan dalam rumahtangga, karena Penggugat kini sangat teraniaya dan lebih teraniaya lagi bila rumah tangga mereka dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 144 R.Bg., menyatakan jika Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau hakim yang ditunjuk. Maka majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/21/IV/2001 Tanggal 14 April 2001 atas nama Risaludin (Tergugat) dan Siti Anisah (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah), Propinsi Aceh, tanggal 23 April 2001, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P tersebut, maka ~~terlebih dahulu dapat dinyatakan~~ terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga di Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak bernama Kasmidar binti Risaludin, usia 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 antara Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun saja, dan disaat anak berusia tiga bulan Tergugat pergi pamit kepada Penggugat untuk mencari nafkah namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali pulang ke kediaman bersama dan tidak pernah ada komunikasi maupun kabar dari Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* tetangga satu kampung dengan Penggugat, dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, sejak lahir anak hingga berusia enam bulan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana penyebabnya saksi ketahui berdasarkan pengaduan dan cerita Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, kemudian Tergugat juga pamit kepada Penggugat katanya untuk mencari nafkah namun hingga sekarang tidak kembali dan tidak juga diketahui kabar maupun keberadaannya lagi, begitu juga dengan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah namun hingga saat ini atau tepatnya sudah kurang lebih 11 tahun Tergugat tidak kembali juga tidak lagi diketahui keberadaannya meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui media massa, hal ini dibuktikan kembali oleh Penggugat dengan keterangan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang disumpah dan saling bersesuaian, maka dalam hal ini Tergugat benar dinyatakan *ghoib* dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun hasilnya Penggugat bersikeras untuk berpisah, dan selanjutnya Penggugat mengajukan perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sebelas tahun lamanya tanpa mengirimkan kabar dan juga Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya secara pasti (*ghoib*), dan keterangan tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga terlihat dari perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, hingga akhirnya Penggugat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri Penggugat dan anaknya, dan dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 April 2001, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah ekonomi
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, hingga akhirnya Penggugat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri Penggugat dan anaknya. Perginya Tergugat tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun dan tidak lagi diketahui keberadaan pastinya (*ghoib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perginya Tergugat hingga kurang lebih 11 tahun lamanya dan tidak lagi diketahui keberadaannya secara pasti (*ghoib*) serta masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 11 tahun lamanya hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد أ
مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Taufik Ridha., ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mahmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mahmuddin, S.Ag

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 011/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|----|----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp | -- |
| - Redaksi | Rp | 5.000,- |
| - Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan putusan yang sama dengan aslinya;

Redelong, 27 Juni 2014

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

H. M. Natsir Adam, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)